



PERAN INTELIJEN DALAM KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Muhammad Arbani

Email: muhammadarbani@gmail.com

Abstrak:

Tulisan ini membahas mengenai dinamika peran intelijen era reformasi yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi intelijen menempatkan intelijen lebih menyesuaikan diri dengan nilai-nilai reformasi secara ideal. Namun, praktik intelijen pada era reformasi tidak sempurna yang dibayangkan. Dalam tulisan ini, terdapat peluang dan tantangan intelijen ke depan sebagai bagian dari upaya pengembangan intelijen. Tulisan ini menggunakan teori intelegen demokratik yang dimiliki Uri Bar-Joseph. Kesimpulan dari tulisan ini adalah intelijen sebagai perangkat institusi keamanan negara juga bisa berpeluang besar mendorong nilai-nilai demokrasi jika penegakan undang-undang benar-benar berjalan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, sebab intelijen masih berhadapan dengan tantangan yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini.

Keywords: intelijen, reformasi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), Orde Baru

Abstract:

This paper discusses the dynamics of the role of intelligence in the reform era in relation to democracy and human rights. Intelligence reform places intelligence more ideally attuned to reform values. However, intelligence practices in the reform era were not as perfect as imagined. In this paper, there are intelligence opportunities and challenges in the future, as part of intelligence development efforts. This paper uses the theory of democratic intelligence owned by Uri Bar-Joseph. The conclusion of this paper is that intelligence as a tool of state security institutions can also have a great opportunity to promote democratic values if law enforcement is really implemented. However, these efforts are not as easy as turning the palm of the hand, because intelligence is still facing challenges that have not been resolved to date.

Keywords: intelligence, reform, democracy, human rights, new order

PENDAHULUAN

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kedua entitas ini melengkapi satu sama lain secara berkesinambungan (Wijayanto, 2023). Negara tanpa demokrasi dan HAM adalah negara tiran yang tidak demokratis, bercorak otoritarianisme. Demokrasi menekankan kepada kedaulatan rakyat sebagai ide tertinggi (Darussalam & Indra, 2021). Sebab, dengan kedaulatan rakyat lah, negara bisa mencapai tujuannya: memberikan kesejahteraan umum, melindungi rakyat, dan menegakkan keadilan. Sementara, HAM menyangkut hak-hak manusia yang bersifat dasar. Hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki manusia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya (Veronica Komalawati, 2018). Manusia berhak memilih sesuatu yang dia inginkan sepanjang tidak mengganggu atau melanggar hak-hak orang lain (Khadafi, 2017). Setidaknya, dalam konteks hak asasi manusia yang tertera pada piagam hak asasi manusia, manusia memiliki hak untuk hidup (life), bebas (liberty), memiliki sesuatu (property), dan bebas berbicara (freedom of speech) (Wiranti et al., 2020).

Demokrasi menjadi alat untuk mewujudkan terimplementasinya HAM (Kusmanto, 2014). Gagasan demokrasi menempatkan hak-hak individu sebagai suatu subyek sehingga menjadi prioritas utama dalam bernegara. Demokrasi dan HAM bisa dimaknai sebagai upaya manusia untuk mengangkat harkat dan derajatnya. Bagaimanapun, konsepsi seperti inilah yang dapat menjamin dan mengakui harkat kemanusiaan itu (Rosana, 2016). Kehadiran negara dapat membuka jalan bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Dalam upaya menegakkan HAM, hukum menjadi alat yang berperan penting untuk melindungi HAM. Negara yang demokratis tentu akan mengedepankan supremasi hukum sebagai kekuatan tertinggi yang harus dijunjung dan dilindungi. Kehadiran hukum menempatkan hak asasi manusia sebagaimana mestinya secara benar dan legal. Negara hukum mengonsentrasikan kekuasaannya pada konstitusi, lalu HAM masuk dalam bagian tatanan nilai dan norma yang mendasar pada hukum. Dengan adanya legalitas hukum, penegakan HAM akan semakin terwujud, terutama untuk mewujudkan cita-cita negara yang tidak berdasar pada abuse of power.

Keberlangsungan demokrasi dan HAM di Indonesia masih eksis dan terus berproses hingga hari ini. Sejak masa reformasi 1998, setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto, transisi demokrasi itu mulai berkembang. Lembaga-lembaga internasional juga mengakui Indonesia sebagai negara demokratis melalui riset dan survei yang banyak menyorot tentang Indonesia. Kebebasan pers, pemilihan umum secara langsung, kebebasan kritik dan berpendapat, dukungan hak-hak individu, termasuk juga reformasi militer menjadi bagian dari demokratisasi.

Salah satu bidang yang perlu disorot dalam kaitan demokrasi dan HAM adalah intelijen. Intelijen adalah salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Institusi ini bertugas untuk memproses pengumpulan, perangkaian, interpretasi, analisis, integrasi, dan evaluasi seluruh informasi yang diperoleh untuk kepentingan keamanan nasional (Widjajanto & Wardhani, 2008). Selain menjadi bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen memiliki peran sebagai deteksi dini dan sistem strategis untuk mencegah ancaman terhadap negara.

Berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, institusi intelijen beradaptasi dalam kehidupan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Era Reformasi memberi perhatian terhadap intelijen bahwa institusi ini membutuhkan reformasi agar melaksanakan praktik-praktik intelijen yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Jurnal ini membahas mengenai sejauh

mana peran intelijen dalam keberlangsungan demokrasi dan hak asasi manusia, sejauh mana dinamika tersebut mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tujuan penelitian

Sebagai tulisan akademik, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan, khususnya intelijen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi para pegiat intelijen, akademisi, maupun khalayak masyarakat. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Memahami relevansi intelijen, demokrasi, dan HAM dalam kehidupan bernegara pada era reformasi;
2. Memahami skema reformasi intelijen pada era reformasi;
3. Memahami dinamika intelijen ketika berhadapan dengan demokrasi dan HAM dari segi peluang dan tantangan;

METODE

Penelitian ini menggunakan teori intelegen demokratik milik Uri Bar-Joseph yang menekankan pentingnya pelembagaan kontrol otoritas sipil demi mengurangi potensi intervensi intelijen ke sistem politik. Dalam hal ini, kendali sipil perlu memperlihatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti presiden, menteri, dan parlemen. Dengan adanya pelibatan ini, maka prinsip pengawasan intelijen yang berimbang dapat membentuk karakter kerja intelijen yang cocok dan sesuai dengan fungsinya sebagai pengelola informasi (Bar-Joseph, 1995).

Lebih lanjut, tipe interaksi intelijen-negara di negara-negara demokrasi terdiri dari intelijen strategis, intelijen keamanan, dan diferensiasi intelijen. Dalam intelijen keamanan, operasi intelijen dilaksanakan guna menghadapi ancaman internal, seperti konflik kelompok, kejahatan, teroris, dan separatisme. Tujuannya, untuk memulihkan kondisi keamanan yang terancam akibat beragam hal.

Intelijen strategis melaksanakan operasinya sebagai langkah pencegahan/preventif terhadap ancaman eksternal, terutama ancaman militer dari negara lain. Hal ini bisa terjadi ketika negara sedang berupaya menginfiltarasi negara lain atau ketika melakukan operasi kontra-intelijen sebagai upaya meminimalisir ancaman. Sementara, diferensiasi intelijen membentuk membentuk berbagai dinas intelijen secara khusus dalam upaya mengatasi ancaman tertentu. Diferensiasi ini menekankan fungsi teknokrasi modern di mana orang-orang yang punya keahlian di tempatkan di berbagai beidang tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intelijen Era Reformasi

Intelijen memiliki karakteristik tertentu yang membentuk keunikan tersendiri. Ada enam karakter intelijen yang perlu diketahui: (1) tunduk terhadap otoritas politik; (2) terikat dengan prinsip akuntabilitas politik, finansial, dan hukum; (3) menjadi institusi profesional yang tidak mewakili kepentingan pribadi; (4) mempunyai etos profesional yang sesuai dengan kode etik intelijen; (5) mempunyai fungsi khusus; (6) mempunyai kompetensi utama dan teknis yang khusus (Widjanto & Wardhani, 2008). Selama masa reformasi, intelijen masih tetap sesuai karakternya. Hanya saja, terjadi reformasi intelijen yang bersifat adaptif terhadap demokrasi.

Bentuk dari reformasi intelijen terlihat dari terciptanya Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. UU No. 17/2011 ini menjadi payung

hukum bagi intelijen. UU tersebut memuat dasar-dasar legal intelijen, tata pelaksanaan operasi, kode etik, prinsip, serta pembiayaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban intelijen. UU No. 17/2011, Pasal 7, juga membagi ruang lingkup intelijen negara yang terdiri atas:

- 1) intelijen luar dan dalam negeri;
- 2) intelijen militer;
- 3) intelijen kepolisian;
- 4) intelijen penegak hukum;
- 5) intelijen kementerian/lembaga nonkementerian (Presiden Republik Indonesia, 2011)

Mekanisme ruang lingkup intelijen tersebut membuat intelijen memiliki fungsi yang terpisah-pisah dan spesifik. Penugasannya membagi fungsi intelijen menjadi dua: sipil dan militer. Hal ini bisa dilihat dari intelijen dalam dan luar negeri. Dalam praktik intelijen, intelijen dalam negeri tidak boleh melakukan kegiatan intelijen luar negeri. Kegiatan intelijen dalam negeri lebih kepada sisi internal negara. Penugasan intelijen dalam negeri lebih merujuk kepada kepentingan sipil. Mereka tidak boleh melakukan kontra-intelijen karena tidak sesuai demokrasi. Kontra-intelijen yang memata-matai penduduk dianggap mencederai nilai-nilai demokrasi dan mencampakkan hak-hak privasi individu. Begitu pun sebaliknya, intelijen luar negeri lebih fokus kepada sisi eksternal negara dan kewenangannya menyangkut kontra-intelijen sebagai upaya menangkal ancaman eksternal yang bersifat mengancam keamanan nasional. Intelijen luar negeri lebih ditempatkan sebagai intelijen tempur yang lebih mendekat kepada pertahanan negara/militer yang bersifat mengatasi ancaman nasional (Sari & Valentino, 2017).

Kemudian, intelijen era reformasi juga menempatkan dinas-dinas intelijen yang memiliki fungsi spesifik. Sesuai dengan teknokrasi modern intelijen, dinas-dinas intelijen bergerak dalam kekhususan tertentu. Beberapa contohnya seperti intelijen kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban; intelijen kejaksaan yang menegakkan hukum; serta intelijen kementerian/lembaga nonkementerian yang menjalankan fungsi kementerian/lembaga nonkementerian terkait. Diharapkan, langkah ini mampu lebih menyempurnakan fungsi intelijen lebih efektif dan sesuai dengan pedoman demokrasi.

Untuk mengkoordinasi dan menyusun strategi intelijen secara nasional, maka pemerintah membentuk Badan Intelijen Negara (BIN). BIN langsung berada di bawah koordinasi presiden dan memiliki beberapa tugas (Presiden Republik Indonesia, 2011), yakni:

- 1) Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional bidang intelijen;
- 2) Menyampaikan hasil kegiatan intelijen sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah;
- 3) Merencanakan dan melaksanakan aktivitas intelijen;
- 4) Merekomendasikan hal-hal terkait orang/lembaga asing;
- 5) Memberi pertimbangan, rekomendasi, dan saran terkait pengamanan pelaksanaan pemerintahan

Secara garis besar, pembabakan tentang intelijen pada masa reformasi mengalami suatu reformasi yang cukup signifikan. Dengan adanya reformasi intelijen, diharapkan intelijen justru menjadi suatu pendorong tumbuhnya demokrasi dan HAM, selain sebagai perangkat keamanan nasional. Maka, reformasi intelijen menempatkan intelijen sesuai dengan porsinya tanpa harus menghilangkan tugas, pokok, dan fungsi. Peran intelijen semakin diarahkan sebagai penyangga nilai-nilai kemanusiaan.

Dinamika Praktik Intelijen

Semangat reformasi yang menekankan pentingnya demokrasi dan HAM turut mengingatkan transformasi peran intelijen. Pada masa kini, intelijen tetap menjalankan fungsi-fungsinya, namun sangat terbatas dengan kaidah-kaidah hukum. Intelijen dituntut bukan lagi untuk berbuat semaunya, tetapi mereka harus lebih profesional dalam batasan dan ketentuan hukum yang berlaku (Priyono, 2017). Mereka harus tetap berpedoman kepada hukum dan konstitusi negara sebagai wujud pengabdian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para Pemimpin intelijen masa reformasi diharapkan independen, terlepas dari sekat-sekat militer dan politik (Pratama & Dewanta, 2021). Jabatan intelijen lebih kepada jabatan seorang profesional yang khusus di bidangnya, serta memiliki jenjang karir sama seperti jabatan profesional lainnya (Shalma, 2022). Sesuai dengan nilai-nilai reformasi, intelijen pada masa reformasi juga memperhatikan faktor demokrasi dan HAM, supremasi hukum, kepentingan masyarakat, kode etik, sumpah intelijen, UU intelijen, budaya komunitas intelijen, dan kerja sama dengan badan-badan lain (Budi Rizki, 2020).

Berbeda dengan masa sebelumnya intelijen Orde Baru lebih cenderung kepada militerisasi intelijen. Intelijen masa itu tidak banyak memiliki batasan-batasan hukum sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tampak abuse of power. Menurut pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, intelijen pada masa Orde Baru cenderung bertindak sewenang-wenang dan kerap kali menciptakan rasa takut terhadap masyarakat. Sehingga, institusi ini menjadi momok bagi masyarakat, aktivis, bahkan termasuk orang-orang yang bekerja di bidang demokrasi, baik sipil maupun militer (Bhakti, 2016).

Sebagai perbandingan, pada masa Orde Baru, intelijen cenderung dikooptasi oleh Presiden Suharto. Hal ini bisa dilihat dari dia yang sempat menjadi Pangkopkamtib pada tahun 1965-1969 dan 1974-1978. Tindakan-tindakan intelijen masa itu cenderung sewenang-wenang dengan mengatasnamakan “keamanan negara”. Pada tahun 1965-1971, melalui operasi intelijen, terjadi upaya desukarnoisasi, penggalangan kekecewaan rakyat atas Sukarno melalui Tritura, dan penyelesaian konfrontasi Malaysia secara senyap oleh Ali Murtopo. Kemudian, terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Talangsari, Lampung (Tumasyan et al., 2022).

Reformasi intelijen pada era reformasi memberikan banyak perubahan terhadap stigma intelijen yang dibentuk oleh Orde Baru. Walakin, praktik intelijen bukan berarti berubah total seperti yang diharapkan keinginan reformasi. Masih ada praktik-praktik intelijen yang dianggap sewenang-wenang dalam perjalanan reformasi. Pada tahun 2004, saat awal reformasi, praktik “intelijen hitam” masih berlangsung dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang hingga kini belum jelas siapa pelaku sebenarnya (Bhakti, 2016). Kasus tersebut memberikan kembali ingatan buruk masyarakat terhadap intelijen sebagai agen pelanggar HAM. Padahal, sekolah intelijen modern juga telah dibangun, bahkan hingga tingkatan pascasarjana, dengan tujuan memodernisasi intelijen secara profesional.

Praktik intelijen era reformasi belum seideal yang dibayangkan. Meskipun saat ini BIN sudah memiliki kantor daerah di 34 provinsi seluruh Indonesia, tetapi dominasi militer masih kuat. Dominasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Darat, masih kuat di berbagai lini, termasuk dalam membawahi pimpinan-pimpinan provinsi (Harahap et al., 2022). Padahal, kondisi ideal intelijen era reformasi seharusnya menempatkan proporsi militer dan sipil secara seimbang. Posisi intelijen seharusnya juga berasal dari lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang memang dididik secara praktik dan teori untuk melaksanakan fungsi intelijen. Sayangnya, hal itu belum maksimal (Maisondra, 2020).

Keadaan ini bisa menjadi catatan penting bagi perkembangan intelijen pada masa reformasi dan hendaknya bisa menjadi suatu titik balik agar intelijen terus berjalan sesuai dengan arah reformasi. Nilai-nilai reformasi yang berasal dari demokrasi dan HAM menjadi landasan penting untuk menumbuhkembangkan intelijen yang menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa mengenal abuse of power. Semua ini menjadi bagian dari dinamika intelijen yang terus berlangsung.

Peluang dan Tantangan

Melihat dinamika intelijen yang terus dan masih berlangsung saat ini, maka terlihat bahwa sebetulnya banyak peluang untuk mengembangkan intelijen. Beberapa hal yang patut diperhatikan mengenai peluang ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Intelijen bisa menjadi agen pendorong demokratisasi.

Dengan adanya reformasi intelijen yang disesuaikan dengan nilai-nilai reformasi, hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan intelijen untuk turut mendorong tumbuhnya demokratisasi yang berkorelasi dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Meskipun intelijen saat ini masih memperlihatkan tradisi intelijen Orde Baru, reformasi intelijen justru memperkuat Indonesia sebagai negara hukum yang konstitusional. Terlepas dari kurang lebihnya praktik intelijen era reformasi, reformasi intelijen menjadi katalis perubahan yang begitu berarti untuk demokrasi dan HAM.

2. Intelijen terbuka terhadap sipil.

Peran intelijen pada era reformasi membuka seluas-luasnya untuk sipil agar bisa menempati posisi intelijen secara terbuka. Proporsi balance of power antara militer dan sipil, sesuai amanat reformasi, menunjukkan citra intelijen yang tidak selalu militeristik. Secara tidak langsung, hal ini menghilangkan kesan “militerisasi intelijen” yang menjadi citra intelijen pada masa sebelum reformasi. Dengan demikian, sipil juga memiliki kesempatan yang sama untuk turut berkontribusi di institusi ini.

3. Diferensiasi intelijen secara lebih spesifik.

Intelijen era reformasi memiliki peluang diferensiasi intelijen secara lebih spesifik dibanding era sebelumnya. Jika era sebelum reformasi menitikberatkan intelijen secara militeristik dan homogen, maka reformasi intelijen, sesuai amanat UU Intelijen, menempatkan intelijen lebih spesifik sesuai dengan bidang masing-masing. UU Intelijen menempatkan intelijen di berbagai ranah, bahkan hingga Polri, Jaksa, dan lembaga kementerian/nonkementerian. Terlebih, kehadiran STIN yang menjadi wadah profesionalitas dan pembelajaran intelijen secara khusus juga menjadi nilai lebih untuk perkembangan intelijen. Hal ini membuka jalan bagi intelijen untuk lebih progresif.

Perkembangan intelijen juga tidak bisa terlepas dari tantangan yang dihadapi. Meskipun sudah memiliki payung hukum terhadap reformasi intelijen, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa intelijen tetap mendapat tantangan ke depan. Tantangan tersebut sebetulnya terdapat dalam intelijen itu sendiri.

Pertama, intelijen berpotensi besar untuk dikooptasi oleh kepentingan politik, sama seperti pada masa Orde Baru. Jika intelijen pada masa Orde Baru lebih dikooptasi oleh Suharto sebagai presiden, kini intelijen rentan dikooptasi oleh partai politik. Kooptasi ini dilakukan untuk memuluskan kepentingan politik golongan/individu sepihak. Intelijen harus berpegang teguh pada prinsip profesionalitas dan independen, serta terlepas dari sekat-sekat politik. Pengabdian intelijen haruslah konstitusional.

Kedua, butuh waktu untuk mengubah stigma intelijen yang terkesan militeristik. Sejak reformasi intelijen terjadi, institusi ini telah menekankan proporsi keseimbangan antara militer dan sipil. Akan tetapi, stigma intelijen yang sudah terbentuk pada masa Orde Baru mengesankan intelijen selalu bercorak militeristik. Terlebih, kasus “intelijen hitam” yang sempat terjadi pada era reformasi juga memperkuat perspektif tentang stigma intelijen tersebut. Karena itu, butuh kesabaran dan konsistensi untuk mengubah citra tersebut. Selain itu, praktik-praktik “intelijen hitam” juga harus dihilangkan dari ranah institusi intelijen. Begitu pula proporsi militer dalam mengisi posisi intelijen harus bisa diseimbangkan dengan sipil. Dalam konteks ini, intelijen masih harus bekerja keras untuk mengubahnya menjadi lebih sesuai dengan perintah konstitusi.

KESIMPULAN

Demokrasi dan HAM adalah dua hal yang saling bersinggungan. Demokrasi menekankan pada semangat kedaulatan rakyat yang memberi wadah aspirasi bagi segala macam pihak. Sementara, HAM menjadi hak dasar lahiriah yang tidak bisa diganggu gugat. HAM memberi manusia untuk bebas hidup, berpendapat, memilih pilihan, dan memiliki properti. Demokrasi menjadi alat untuk mengimplementasikan HAM. Maka, keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan saling berkelindan dalam semangat reformasi di Indonesia yang berkuat pada supremasi hukum. Dalam keberlangsungan demokrasi dan HAM di Indonesia, institusi intelijen juga memiliki peran. Selain sebagai alat spionase dan deteksi dini bagi keamanan nasional, intelijen sebagai suatu perangkat keamanan juga memiliki signifikansi untuk mendorong terwujudnya cita-cita reformasi. Reformasi yang menjadi katalis perubahan bagi demokrasi dan HAM di Indonesia membutuhkan intelijen yang adaptif terhadap nilai-nilai yang ada. Artinya, intelijen harus akomodatif, bukan lagi sebagai alat untuk menakut-nakuti rakyat atau melakukan tindakan abuse of power. Maka, reformasi intelijen menjadi titik penting intelijen untuk melakukan perubahan reformis yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Menyangkut hal tersebut, reformasi intelijen sudah dilakukan dengan adanya UU intelijen. Institusi intelijen juga masih berbenah dari segi penguatan cabang-cabang di daerah-daerah (BIN daerah). Pemetaan intelijen sebagai suatu alat keamanan nasional yang reformis menjadi suatu kemajuan yang cukup bagi perkembangan institusi ini. Dengan demikian, intelijen juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai demokrasi dan HAM. Namun, ketidaksempurnaan masih ada. Praktik intelijen juga masih ternoda dengan “intelijen hitam” dan dominasi militer sehingga belum bisa mewujudkan intelijen yang sesuai dengan cita-cita reformasi. Tetapi, betapapun masih kurangnya intelijen saat ini, sudah ada kemajuan selangkah demi selangkah bagi intelijen untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Melihat hal itu, dinamika intelijen menunjukkan tetap ada peluang dan tantangan ke depan. Dari segi peluang, intelijen saat ini bisa mendorong demokratisasi intelijen, terbuka terhadap sipil, dan menerapkan diferensiasi intelijen. Sedangkan dari segi tantangan, intelijen dihadapkan pada dua hal: kooptasi politik dan stigma intelijen yang melekat dari masa sebelumnya. Upaya menghadapi tantangan ini juga tidak semudah yang dibayangkan. Bagaimanapun, intelijen adalah perangkat institusi negara yang juga memiliki kekhususan tertentu, sama dengan institusi negara lainnya. Kekurangan/kelebihan atau peluang/tantangan dalam institusi ini adalah bagian dari dinamika intelijen.

BIBLIOGRAFI

- Bhakti, A. H. (2016). Evaluasi kinerja IPAL-IPAL program SPBM-USRI tahun pembangunan 2012–2014 di Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), C118–C123.
- Budi Rizki, H. (2020). Studi Lembaga Penegak Hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Darussalam, F. I., & Indra, A. B. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 189–204.
- Harahap, S. D., Jimmi, J., Pattiasina, P. J., Trinova, Z., & Damayanto, A. (2022). Trends in technological innovation in education during a time of pandemic disruption: Examining the perspective of teaching digital pedagogy. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 37–50.
- Khadafi, A. (2017). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasungan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 44–61.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78–90.
- Maisondra, M. (2020). *MANAJEMEN PENGADUAN APARATUR EFEKTIF UNTUK MENAGGULANGI KORUPSI DI INDONESIA*. Bandung.
- Pratama, A. P., & Dewanta, I. P. (2021). STRATEGI KONTRA-TERORISME MODEL ANTAR LEMBAGA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA-AUSTRALIA). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 95–108.
- Priyono, J. (2017). Uji falsifikasi konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 81–96.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53.
- Sari, Y. M., & Valentino, E. (2017). An analysis of students error in solving PISA 2012 and its scaffolding. *JRAMathEdu (Journal of Research and Advances in Mathematics Education)*, 1(2), 90–98.
- Shalma, E. A. (2022). *Analisis Pengembangan Sumber Daya Insani Terhadap Peningkatan Etos Kerja Karyawan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus*. IAIN Kudus.
- Tumasyan, A., Adam, W., Andrejkovic, J. W., Bergauer, T., Chatterjee, S., Dragicevic, M., Escalante Del Valle, A., Fruehwirth, R., Jeitler, M., & Krammer, N. (2022). Analysis of the CP structure of the Yukawa coupling between the Higgs boson and τ leptons in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV. *Journal of High Energy Physics*, 2022(6), 1–67.
- Veronica Komalawati, S. H. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 147–166.
- Wijayanto, E. (2023). KONVERGENSI POLITIK HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PANCASILA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. In *WICARANA* (Vol. 2, Issue 1, pp. 39–55).
- Wiranti, W., Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan kepatuhan masyarakat Kota Depok terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan COVID-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(3), 117–124.

Copyright holder:

Erifendi Churniawan, Sapto Priyanto (2023)

First publication right:

[Jurnal Syntax Transformation](#)

This article is licensed under:

